

---

# Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 3, Agustus 2024

E-ISSN 2716-408X P-ISSN -

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.3.16079](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16079)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

---

## Efektivitas Balai Pemasarakatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Tindakan Pelayanan Masyarakat (Analisis Pelaksanaan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt)

Pratiwi Handayani, Setya Wahyudi

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [setya.wahyudi@unsoed.ac.id](mailto:setya.wahyudi@unsoed.ac.id)

Submit: 27 Juli 2024	Revisi: 9 Agustus 2024	Disetujui: 11 Agustus 2024
----------------------	------------------------	----------------------------

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan bagi anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan dan menjauhkan anak dari pidana penjara. Penerapan ketentuan ini telah dicontohkan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yang menyatakan, menjatuhkan pidana sanksi tindakan pelayanan masyarakat selama 1 bulan diawasi oleh Bapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto terhadap penjatuhan pidana putusan terkait. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Bapas dilakukan dengan pengawasan home visit/langsung sesuai dengan perintah dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan home visit/langsung dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana yang dilakukan 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana dalam kasus terkait. Dalam pelaksanaan sanksi pidana tindakan pelayanan masyarakat memiliki kendala dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan adanya upaya monitoring pengawasan tidak langsung by phone. Menurut hemat penulis upaya monitoring by phone tersebut tidak efektif karena Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan pidana tersebut. Artikel inu menyarankan agar Bapas dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana.

**Kata Kunci:** Bapas; Efektivitas Hukum; Pidana Pelayanan Masyarakat.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

### Pendahuluan

Angka kriminalitas yang disebabkan oleh anak terus meningkat dan semakin memprihatinkan. Bank data yang terlampir dalam laman *website* resmi KPAI mencatat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdapat 1314 kasus pada 2016 dan meningkat pada 2018 menjadi 1434 kasus serta sempat mengalami penurunan menjadi 1098 kasus pada 2020.<sup>1</sup> Jumlah kasus tersebut tentu mengkhawatirkan, di mana posisi tertinggi dipegang oleh kasus kekerasan seksual. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian hingga pembegalan berada di posisi kedua. Tidak sedikit beberapa kasus tersebut berujung kematian bagi korbannya. Terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak tentu tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kemudahan ber-media sosial dalam mengakses

---

<sup>1</sup> KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020," Bank Data KPAI, 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

konten pornografi yang mengacu timbulnya kejahatan seksual. Faktor lingkungan dan peran keluarga juga turut andil karena banyak anak sebagai pelaku tindak kejahatan berasal dari keluarga *broken home*.<sup>2</sup> Kurangnya pengawasan, perhatian, dan kasih sayang orang tua seringkali menjadi penyebab utama anak-anak melakukan aksi nekat yang mengarah kepada kejahatan. Kurangnya pola asuh orang tua tersebut juga bisa berasal dari faktor himpitan ekonomi keluarga.

Anak yang melakukan tindak pidana maka akan terseret dalam sistem peradilan pidana anak sebagai sistem penegakan hukum di mana terdiri dari subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak dengan tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana anak ialah setengah dari ancaman dalam KUHP. Pelaku anak sendiri tidak boleh dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). UU SPPA menerangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum menginjak 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (*Children in Conflict with The Law*) seperti dalam *Beijing Rules* bahwa anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara karena berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak.<sup>5</sup> Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini sehingga perlakuan terhadap anak dengan cara baik adalah kewajiban kita.<sup>6</sup> Perlu adanya reintegrasi sosial terhadap pelaku anak. Bahkan dikenal pula istilah Diversi sebagai salah satu upaya dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah

---

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

<sup>3</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).

<sup>5</sup> Armanila Febri, Gusliana F.B., and Davit Ramadhan, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 139–69, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n01.287>.

<sup>6</sup> M Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal.<sup>7</sup> Salah satu penjatuhan sanksi pidana yang relevan dengan menerapkan pidana penjara sebagai upaya terakhir adalah dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat. Penulis mengambil contoh dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yang pada amar putusannya menyatakan “Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana berupa pelayanan masyarakat dalam Pembangunan Gedung TK di Desa ZZZZ dan membersihkan Desa ZZZZ selama 1 (satu) bulan diawasi oleh BAPAS” dimana amar tersebut sesuai dengan pertimbangan dalam Litmas. Seperti tertuang dalam Pasal 73 UU SPPA bahwa adanya peran Bapas dalam pelaksanaan pidana bersyarat.

Unsur keterlibatan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan pidana anak sangatlah penting dan telah diteliti dalam beberapa tulisan. Hermi Asmawati (2022) menjelaskan bahwa kendala dalam pengawasan Bapas dilatarbelakangi adanya kesenjangan latar belakang antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien, wilayah kerja yang terlalu luas, keterbatasan pemahaman klien, kebiasaan negatif dari klien, dan minimnya sinergitas.<sup>8</sup> Adrian Sofyan (2020), bahwa Bapas memiliki peran memastikan klien mentaati kontrak bimbingan yang telah disepakati di awal masa pembimbingan.<sup>9</sup> Begitu juga penelitian oleh Okky Chahyo Nugroho (2017) mengemukakan bahwa perlindungan hak anak dalam pembimbingan dan pendampingan oleh Bapas belum maksimal karena beberapa kendala di antaranya keterlambatan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), sehingga perlunya penguatan kapasitas lembaga.<sup>10</sup> Di mana kebanyakan dari penelitian tersebut membahas mengenai peran Bapas secara umum, sementara pada penelitian ini nantinya akan membahas lebih spesifik pada peranan Bapas dalam pengawasan sanksi tindakan pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan penjatuhan pidana putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yakni pidana tindakan pelayanan masyarakat.

Bapas memiliki peran penting dalam penjatuhan sanksi bersyarat, namun Bapas memiliki beberapa kendala seperti dalam intensifikasi dan ekstensifikasinya. Isu intensifikasi berkaitan dengan kapasitas dan *skill* PK dan

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, *Impelentasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

<sup>8</sup> Hermi Asmawati, “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang),” *Journal Evice of Law* 1, no. 1 (2022): 112–24, <https://doi.org/10.1234/jel.viii>.

<sup>9</sup> Adrian Sofyan, “Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 813–20, <https://doi.org/10.46799/jsa.vii7.133>.

<sup>10</sup> Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161–74.

bobot ekstensifikasi berkaitan dengan jumlah, yakni rasio jumlah klien dengan ketersediaan PK.<sup>11</sup> Hal tersebut menimbulkan isu rawan kurangnya pengawasan dan pembinaan secara intens dan optimal terhadap para klien. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 menerangkan pengawasan ialah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan warga binaan masyarakat berdasarkan putusan/penetapan hakim.

PK memiliki peran yang sangat penting, apabila peran dan fungsi tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka akan sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum khususnya pelaksanaan UU SPPA.<sup>12</sup> Minimnya dukungan anggaran, belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas instansi dan kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi persoalan.<sup>13</sup> Padahal pembimbingan dan pendampingan tersebut sangatlah berperan penting dalam reintegrasi sosial, seperti terhadap klien dalam melaksanakan sanksi tindakan pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang positif seperti yang disebutkan dalam Pasal 76 UU SPPA. Pada penelitian ini membahas mengenai peranan dan efektivitas Bapas dalam pengawasan khususnya pada pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yakni putusan pidana berupa pelayanan masyarakat.

Hakim menjatuhkan pidana pelayanan pada masyarakat adalah putusan hal yang menarik, karena putusan ini lebih menekankan pada aspek kepentingan pembinaan anak daripada aspek penjeratan pada anak. Oleh karena itu sejauh mana efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pidana ini perlu dilakukan penelitian.

---

<sup>11</sup> Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 445-68, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.445-468>.

<sup>12</sup> Soeardi Ruslan Renggong and Baso Madiung, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020): 33-37, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.406>.

<sup>13</sup> Nofia Erizka Lubis, Uyan Wiryadi, and Diah Turis Khaemirawati, "Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *Jurnal Krisna Law* 5, no. 2 (2023): 171-87, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.472>.

## Permasalahan

1. Bagaimana pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat dalam implementasi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat terhadap klien Anak dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt?

## Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan efektivitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penjatuhan pidana putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yakni tindakan pelayanan masyarakat sehingga, pendekatan yang digunakan ialah *Yuridis Empiris*. *Yuridis* itu sendiri adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, kemudian empiris sebagai wujud metode pendekatan yang didasarkan pada data observasi, eksperimen dan pengalaman.<sup>14</sup>

Lokasi penelitian berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar diperoleh langsung dari narasumber, data yang didapat dari tangan pertama atau juga disebut data asli.<sup>15</sup> Penelitian ini memperoleh data primer melalui metode wawancara dengan narasumber. Narasumber dipilih menggunakan metode *purposive* sampling. Metode tersebut merupakan salah satu teknik sampling *non-random* sampling di mana penulis menentukan narasumber dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>16</sup>

Data sekunder diperoleh dengan metode studi pustaka terhadap bahan pustaka, data yang mengutip dari sumber lain atau tangan kedua dan selanjutnya.<sup>17</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sementara bahan hukum sekunder bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berasal dari

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).

<sup>16</sup> Gagah Putra Priyanto, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika" (Universitas Jenderal Soedirman, 2018).

<sup>17</sup> Priyanto.

pustaka di bidang ilmu hukum, artikel ilmiah, maupun sumber dari media massa atau media internet.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasar pada norma-norma hukum, khususnya dalam hukum pidana yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>18</sup>

## Pembahasan

### 1. Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat dalam implementasi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt.

Putusan pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt menjatuhkan amar putusan terhadap Anak dengan pidana berupa tindakan pelayanan masyarakat dalam Pembangunan Gedung TK di Desa ZZZZ dan membersihkan Desa ZZZZ selama 1 (satu) bulan diawasi oleh Bapas. Program pelayanan masyarakat tersebut diketahui sesuai dengan rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tindakan pelayanan masyarakat Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023 PN Pwt pada 14 Maret 2024 bertempat di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dengan narasumber Roizal Mubarak Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pengawasan terhadap Anak dalam putusan terkait. Menurut Narasumber, adanya perintah pengawasan terhadap Bapas diperintahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Permenpan Tahun 2016) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Permenkumham Tahun 2017). Pengawasan pelaksanaan putusan ini dilakukan secara langsung (*home visit*) sebanyak 2 (dua) kali selama masa menjalani pidana. Pengawasan pertama dilaksanakan pada H+7 pasca pembacaan putusan dan yang kedua H+1 pasca selesainya menjalani masa pidana. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga membuat laporan

---

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pasca melakukan pengawasan. Adanya laporan pengawasan tersebut juga sesuai dengan perintah dalam Permenpan Tahun 2016 dan Permenkumham Tahun 2017 sebagai *output* hasil kerja pengawasan. Selain itu, adanya upaya pengawasan tidak langsung sebagai upaya informal PK *memonitoring* pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat *by phone* secara berkala. Upaya *monitoring* tersebut dilakukan dengan PK menghubungi pihak pemerintah desa (lokasi pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat) untuk mengetahui pelaksanaan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut dapat dianalisis bahwa pengawasan terhadap tindakan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan secara aktif atau langsung dilakukan melalui kegiatan *home visit* atau mengunjungi rumah anak dan lokasi pelayanan masyarakat. Pengawasan secara pasif atau tidak langsung dilakukan melalui komunikasi *by phone*, baik berasal dari inisiatif laporan keluarga Anak dan Pemerintah Desa menyampaikan perkembangan pelayanan, ataupun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) meminta perkembangan tersebut. Aktifitas pengawasan aktif dan pasif ini selanjutnya menjadi dasar dalam tahapan pembimbingan berupa penyampaian saran, nasihat, ataupun motivasi dan tahapan *monitoring* evaluasi (*monev*) secara periodik.<sup>19</sup> Bentuk-bentuk pengawasan yang demikian memperlihatkan bahwa peran PK dalam sistem peradilan pidana anak meliputi seluruh tahapan yang terdiri dari sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) berupa pendampingan di penyidikan juga pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) berupa pendampingan di persidangan, dan tahap setelah pengadilan (*post* adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan, pengawasan yang dilakukan oleh PK memiliki pengaruh signifikan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak.

Pengawasan oleh Bapas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan bertujuan memastikan putusan dilaksanakan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Penjatuhan pidana tidak sekedar untuk mencegah pihak lain berpotensi melakukan kejahatan yang sama, tetapi juga menghindari labelisasi masyarakat terhadap Anak.<sup>21</sup> Labelisasi tersebut dapat dihindari dengan pidana alternatif

---

<sup>19</sup> Renggong and Madiung, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial."

<sup>20</sup> Ni Made Vivi Nita Sari, Andi Purnawati, and Ida Lestiwati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 193-99, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1821>.

<sup>21</sup> Shinta Rukmi Budiastuti, "Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Wacana Hukum* IX, no. 1 (2010): 13-29, <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.1.283>.

seperti pidana pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan Anak. Pidana jenis ini menjaga kesehatan fisik dan psikis Anak karena dilaksanakan di lingkungan sosial anak, sehingga ia tetap berinteraksi dengan masyarakat dan hidup bersama keluarganya.<sup>22</sup> Pidana pelayanan masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak dinilai lebih relevan menunjang pencapaian asas “kepentingan terbaik bagi anak” daripada pidana penjara ataupun denda, karena pelaksanaannya berbarengan dengan proses integrasi Anak terhadap lingkungannya.<sup>23</sup> Peran PK tidak hanya mengawasi pelaksanaannya, melainkan juga mengawasi tujuan utama pidana tersebut yaitu menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat memenuhi aspek kesejahteraan bagi Anak dengan menjauhkan Anak dari pidana penjara. Pidana penjara dalam perkembangan keilmuan hukum pidana, cenderung diragukan kemanfaatannya serta dianggap tidak efektif menanggulangi kejahatan.<sup>24</sup> Dalam konteks pemidanaan, tujuan pidana tidak hanya untuk pembalasan, atau pencegahan, akan tetapi juga pengayoman.<sup>25</sup> Instrumen internasional juga memuat keharusan bagi hakim untuk menjauhkan Anak dari pidana penjara bahkan dijauhkan dari penerapan hukum pidana.<sup>26</sup> Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt menerangkan bahwa hakim memberikan 2 (dua) program pelayanan masyarakat yang sesuai dengan rekomendasi Litmas namun berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber diketahui bahwa terdapat program pelayanan masyarakat yang tidak dapat terlaksana karena adanya kesalahan teknis di lapangan yaitu pembangunan Gedung TK yang belum dimulai. Pidana pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan program lainnya sesuai amar putusan meski adanya program pelayanan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan. Tujuan pemidanaan tersebut tetap tercapai karena pemilihan pidana jenis ini pada prinsipnya menghindarkan anak dari labelisasi karena menjalani pidana penjara. Peran Bapas melakukan pendampingan juga turut mengawasi Anak dalam tiap proses hukum untuk menjamin Anak mendapatkan

---

<sup>22</sup> Ehab M A Alrousan Raed S.A Faqir, “Community Service as an Alternative Penalty to Short-Term Imprisonment in The UAE and Malaysia : A Comparative Legal Analysis,” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1179–89, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1513>.

<sup>23</sup> Norazla Abdul Wahab et al., “Legal Issues in Implementing the Community Service Orders for Child Offenders in Malaysia,” *Asian Social Science* 10, no. 4 (2014): 93–101, <https://doi.org/10.5539/ass.v10n4p93>.

<sup>24</sup> Budiastuti, “Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”

<sup>25</sup> Ali Zaidan, “Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 107–24, <https://doi.org/10.35586/.vii.144>.

<sup>26</sup> Made Sepud I, “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi,” *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 3 (2016).

haknya.<sup>27</sup> Pelaksanaan pemidanaan dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt dapat disimpulkan bersifat edukatif dengan tidak memfokuskan pada pembalasan dan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bertujuan untuk melakukan pemidanaan terhadap Anak. Tujuan pemidanaan akan terikat dengan teori pemidanaan di mana dapat dijadikan dasar atau alasan negara dalam menjatuhkan pidana.<sup>28</sup> Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt Hakim menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan rekomendasi Litmas yang menyimpulkan bahwa pihak keluarga dan pihak pemerintah desa setempat bersedia ikut membina dan mengawasi pergaulan Anak dan menyatakan bersedia menerima Anak menjalani pidana pelayanan masyarakat di kantor desa setempat. Putusan atas pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Hakim mempergunakan Teori Gabungan.

Teori Gabungan mendasar bahwa penjatuhan pidana bukan sebatas sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana namun juga sebagai pengayoman yang berarti memperhatikan manfaat bagi masyarakat.<sup>29</sup> Teori gabungan tetap menjadikan pembalasan menjadi dasar hukumnya namun pembalasan bukan menjadi tujuan utama. Tujuan harus dicapai secara rasional dari akibat-akibat pidana dan pelaksanaan hukum pidana sehingga hakim memiliki tugas menentukan pidana yang sesuai kegunaannya bukan hanya terbatas pada pembalasan seperti dalam ajaran teori absolut.<sup>30</sup> Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa hakim dalam memberikan menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt berpedoman pada Teori Gabungan, karena pada amarnya menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat. Di mana pidana pelayanan masyarakat sebagai pidana alternatif bagi Anak tanpa merampas kebebasannya namun ia tetap mendapat sanksi atas perbuatannya dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kasus putusan terkait diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan tindak pidana karena adanya ajakan, dengan kata lain adanya pengaruh dari orang lain. Teori Kenakalan Anak mengenal adanya Teori Kontrol Sosial di mana bahwa baik jahatnya perilaku seseorang tergantung pada lingkungan masyarakat yang membuatnya demikian. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis

---

<sup>27</sup> Syawal Amri Siregar Samuel Panjaitan, Gomgom Siregar, "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 79–89, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.905>.

<sup>28</sup> Dahtiar, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 120–42, <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.70>.

<sup>29</sup> Zaidan, "Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia."

<sup>30</sup> Achmad Soema Di Pradja, *Asas Asas Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982).

tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya baik atau buruk.<sup>31</sup> Teori ini menerangkan bahwa ikatan sosial seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan, karena lingkungan masyarakat mempengaruhi tingkah laku seseorang.<sup>32</sup> Baik atau jahatnya seseorang tergantung dari masyarakatnya yang membuatnya demikian.<sup>33</sup> Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan Anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku Anak.

Instrumen internasional juga mengatur mengenai ketentuan memperlakukan Anak yang berkonflik dengan hukum yang dirumuskan dalam *the Beijing Rules*. *Article 5.1 the Beijing Rules* mengenai *Aims of juvenile justice* menyebutkan bahwa, sistem peradilan pidana anak bertujuan “*the well-being of the juvenile*” (kesejahteraan anak) dan “*proportion to the circumstances*” (pidanaan yang proporsional). *Beijing Rules* merumuskan bahwa sistem peradilan anak harus dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas kompetensi terkait metode, pendekatan, dan sikap dalam memberikan pelayanan.<sup>34</sup> Pidanaan proporsional dijelaskan dalam *article 5.2 the Beijing Rules* bahwa “*The response to young offenders should based on the consideration not only of the gravity of the offence but also of personal circumstances*” (tanggapan terhadap pelanggar muda harus didasarkan pada pertimbangan tidak hanya beratnya pelanggaran tetapi juga keadaan pribadi). Disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kepada Anak bukan hanya melihat perbuatannya tetapi juga melihat keadaan pribadi Anak dari berbagai faktor yang mempengaruhi seperti situasi sosial dan keluarga. Pidana pelayanan masyarakat yang tidak memfokuskan pada pembalasan dan mengutamakan kesejahteraan bagi Anak juga sudah sesuai dengan instrumen internasional *the Beijing Rules* tersebut.

Upaya pengawasan tidak sekedar dimaknai untuk meninjau pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana anak, melainkan juga pencapaian orientasi yang ditentukan dalam UU SPPA. Tiap bentuk pidana bagi anak berorientasi pada kesejahteraan anak, karena pidana tersebut tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan anak sebagai pelaku kejahatan tapi juga untuk membina dan mencegah pihak lain melakukan tindak pidana serta

---

<sup>31</sup> Dwi Elyana Susanti, “Optimalisasi Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 141–62, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>.

<sup>32</sup> Sarwini, “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya,” *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 244–51, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.

<sup>33</sup> Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>34</sup> Christopher Gane and Mark Mackarel, “United Nations : Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),” in *Human Rights and the Administration of Justice* (Brill, 2023), [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_044](https://doi.org/10.1163/9789004637450_044).

menghindarkan anak dari stigmatisasi masyarakat. Substansi tersebut telah diatur dalam UU SPPA, sehingga regulasi ini telah dirumuskan dengan baik dan lebih lanjut dapat menjadi salah satu dari faktor efektivitas hukum terhadap masyarakat.<sup>35</sup> Diperlukan semangat dari berbagai elemen dalam rangka menjamin agar orientasi UU SPPA dapat tercapai, bukan hanya dari para pemangku jabatan Pembuat UU dan juga APH, namun juga lingkungan masyarakat sekitar turut berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Perhatian tersebut sebagai upaya dalam menjaga ketertiban masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak adalah penerus bangsa.

## **2. Efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat terhadap klien Anak dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt.**

Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tindakan pelayanan masyarakat Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023 PN Pwt pada 14 Maret 2024 bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan narasumber Roizal Mubarak Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pengawasan terhadap Anak dalam putusan terkait. Menurut Narasumber, diketahui bahwa Anak telah menjalani masa pidananya hingga selesai dengan bertanggung jawab dan nilai keberhasilan pengawasan dinilai ketika Anak selesai menjalani masa pidana dengan baik. Berbeda dengan pidana di LPKA di mana adanya pengawasan setiap saat. Pidana pelayanan masyarakat dinilai memiliki resiko karena tidak adanya pengawasan keamanan yang ketat untuk memastikan Anak menjalani pidananya sesuai amar putusan dan tidak kabur. Sehingga adanya kendala yakni dalam hal keamanan, karena tidak ada jaminan bahwa si Anak tidak kabur. Dinyatakan bahwa hal tersebut disolusikan dengan dilakukannya koordinasi yang intens dengan pihak pemerintah desa dengan bentuk pengawasan tidak langsung atau upaya *monitoring* pelaksanaan pidana seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan narasumber pada pengawasan Bapas khususnya dalam kasus putusan terkait tidak adanya hambatan yang signifikan selama melakukan pengawasan. Hal ini karena adanya beberapa faktor pendorong, seperti klien Anak yang mengakui perbuatannya dan cenderung bertanggung jawab selama menjalani pidana, sehingga ia menjalani rangkaian proses peradilan pidana

---

<sup>35</sup> Muhammad Rafif and Zakki Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman," *Verstek* 11, no. 4 (2023): 685-95, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>.

anak dengan baik, juga adanya dukungan dari orang tua serta pemerintah desa setempat yang berpartisipasi selama proses persidangan juga mendukung dan bersedia untuk dijadikan tempat pelaksanaan pidana. Pelaksanaan pidana dalam kasus putusan terkait mempertimbangkan pemilihan kesamaan domisili antara Anak dan keluarga serta lokasi menjalani pidana dinilai tepat agar pihak instansi yang dijadikan tempat menjalani masa pidana yaitu balai desa setempat bisa turut mengawasi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat lebih maksimal dengan adanya peran keluarga, serta masyarakat setempat dalam membantu pengawasan klien pemsyarakatan dari Bapas.<sup>36</sup> Risiko tidak adanya jaminan bahwa Anak tidak kabur tersebut juga dinyatakan disolusikan dengan adanya koordinasi atau pengawasan pasif secara intens.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan hasil akhir yang didapat. Usaha dan tindakan yang sudah dilakukan untuk menjalankan rencana, namun apabila tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.<sup>37</sup> Efektivitas hukum sebagai bentuk bahwa aturan atau hukum memiliki harapan dan cita-cita yang bukan hanya mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga memandu ke arah kehidupan yang lebih baik.<sup>38</sup> Berikut penulis mencoba menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas hukum sebagaimana digambarkan oleh **Soerjono Soekanto**,<sup>39</sup> mengenai pengawasan Bapas dalam kasus tersebut.

Pertama, efektivitas dari faktor peraturan perundang-undangan. UU SPPA Pasal 73 angka (7) merumuskan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat yang di dalamnya terdapat sub pidana pelayanan masyarakat, tugas pengawasan dilakukan oleh Penuntut Umum sementara PK melakukan pembimbingan. PK juga turut diperintahkan untuk melakukan pengawasan yaitu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Permenpan Tahun 2016) dan Peraturan Menteri

---

<sup>36</sup> Yosy Yudha Kusuma, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemsyarakatan Di Balai Pemsyarakatan Kelas I Semarang," *Magistra Law Review* 4, no. 1 (2023): 45-62, <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3633>.

<sup>37</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

<sup>38</sup> Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum."

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Permenkumham Tahun 2017). Kedua aturan tersebut sebagai *lex specialis* sehingga Bapas haruslah tetap melaksanakan pengawasan terhadap penetapan diversi/putusan hakim terhadap Anak. Tidak adanya ketentuan peraturan mengenai metode pengawasan yang harus dilakukan Bapas dan jumlah minimum pengawasan tersebut dilakukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan terhadap pengawasan tersebut, seperti adanya pengawasan awal (dalam putusan ini dilakukan H+7 pasca pembacaan amar putusan). Pengawasan awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Anak sudah benar-benar memahami mengenai pidananya dan memberikan bimbingan kepada Anak mengenai tanggung jawab dan konsekuensi. Pengawasan akhir (dalam putusan ini dilakukan H+1 pasca selesainya masa pidana) dianggap krusial dan memiliki bobot yang lebih untuk memastikan bahwa Anak dapat menjalani masa pidananya hingga selesai dengan baik. Bapas akan melaporkan kepada kejaksaan untuk diproses bahwa Anak melanggar putusan hakim apabila Anak menghilang atau tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pidananya. Pengawasan *home visit* dalam putusan terkait diketahui dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama Anak menjalani masa pidana dan adanya upaya *monitoring* atau pengawasan tidak langsung secara berkala.

Kedua, efektivitas dari faktor Aparat Penegak Hukum (APH). PK memiliki peranan penting dalam rangkaian proses peradilan anak, sejak tahap penyidikan hingga pengawasan putusan. Optimalisasi PK sebagai ujung tombak dalam Litmas harus dilaksanakan karena bimbingan maupun pembedaan dipertimbangkan dari hasil Litmas PK tersebut.<sup>40</sup> PK memiliki kedudukan sejajar dengan APH lainnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan sehingga perlu memiliki kompetensi.<sup>41</sup> Narasumber menyatakan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bapas Kelas II Purwokerto terutama PK berjumlah 40 pegawai dengan rincian PK Ahli Pertama 20 pegawai, PK Ahli Muda 16 pegawai, dan PK Ahli Madya 4 pegawai. Permenpan 2016 merumuskan bahwa kategori tindak pidana berdasarkan tingkat kompetensi di kelompokkan dalam 6 tingkat. PK Ahli Pertama melakukan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6. PK Ahli Muda untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 juga analisa penilaian terhadap tindak pidana kategori 5 dan 6, kemudian PK Ahli Madya untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 di samping dapat melakukan analisa penilaian terhadap tindak pidana kategori 3 dan 4.

---

<sup>40</sup> Susanti, "Optimalisasi Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan."

<sup>41</sup> Susanti.

Berdasarkan SDM yang tersedia, Bapas Kelas II Purwokerto telah memenuhi seluruh tingkatan kategori tindak pidana.

Ketiga, efektivitas dari faktor sarana prasarana. Tindakan dan upaya dari PK tentu membutuhkan sarana maupun alat sebagai penunjang. Perlengkapan tersebut tidak cukup jika sekedar ada, namun juga memenuhi standar dan kebutuhan.<sup>42</sup> Berdasarkan keterangan dari narasumber diketahui bahwa sarana prasarana dalam pengawasan klien terkait dinilai sudah memadai. Tersedianya alat komunikasi dan jaringan internet dari pihak PK maupun pihak klien Anak dan pemerintah desa memudahkan komunikasi dan pengawasan *monitoring* yang intens secara berkala. Tersedianya kendaraan dinas untuk melakukan pengawasan juga memudahkan kegiatan *home visit*. Diketahui jumlah kendaraan dinas yang tersedia di Bapas belum sesuai dengan jumlah PK yang ada namun hal tersebut masih dapat disolusikan dengan adanya kendaraan pribadi.

Keempat, efektivitas dari faktor masyarakat. Masyarakat yang taat pada hukum dilatarbelakangi kesadaran bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik dan adil.<sup>43</sup> Berdasarkan keterangan dari narasumber diketahui bahwa pelaksanaan pidana ini tidak mengalami hambatan penolakan yang berasal dari masyarakat sekitar lingkungan. Atensi yang baik dari Pemerintah Desa ditujukan ketika memahami situasi di manaarganya (Anak pelaku) terjerat kasus hukum dengan selalu menghadiri persidangan Anak. Pemerintah Desa juga sangat terbuka terhadap rekomendasi pidana Litmas dan amar putusan hakim mengenai pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat di desa terkait. Dukungan secara moril dari keluarga dan lingkungan memberikan fondasi primer pada perkembangan anak sehingga baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat memberikan pengaruh pada pertumbuhan anak.<sup>44</sup> Adanya perhatian dan sikap terbukanya Pemerintah Desa tersebut berpengaruh terhadap lingkungan sehingga tidak adanya stigma negatif di masyarakat.

Kelima, efektivitas dari faktor budaya hukum. Hakim dalam praktiknya cenderung menjatuhkan sanksi bersifat *punitif* dengan anggapan bahwa pidana harus setimpal dengan perbuatan, sehingga pidana penjara sebagai salah satu sanksi pidana institusional (pidana yang dominan diterapkan untuk semua jenis

---

<sup>42</sup> Bagus Wicaksono, Fenty Puluwuwa, and Nur Mohamad Kasim, "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020): 130-40.

<sup>43</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary : Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49-58.

<sup>44</sup> Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjajaran* 4, no. 2 (2017): 346-53.

tindak pidana).<sup>45</sup> Konsep pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak merupakan *ultimum remedium*, atau sebisa mungkin dihindari dengan cara mengembangkan sanksi-sanksi berbasis *alternative to imprisonment*. Keberadaan anak sangat menentukan kondisi bangsanya di masa mendatang, sehingga pemidanaan didesain lebih kepada pendidikan dan pembinaan karakter daripada pemenjaraan.<sup>46</sup> Tuntutan dan amar dalam perkara yang diteliti diketahui sejalan dengan rekomendasi Litmas sehingga, dapat dilihat bahwa APH sudah berparadigma pidana alternatif dengan mengutamakan kesejahteraan anak dan bukan hanya berorientasi pada pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan orientasi UU SPPA.

Berdasarkan uraian analisa, menurut hemat penulis pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut masih kurang efektif. Dijelaskan bahwa pengawasan tersebut memiliki kendala dalam hal keamanan, meski sudah diupayakan dengan *monitoring* atau pengawasan tidak langsung *by phone* namun menurut penulis upaya tersebut kurang efektif karena Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan pidana yang berlangsung. Pengawasan dalam Permenpan 2016 dirumuskan sebagai kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program sehingga, menurut penulis apabila pelaksanaan pidana dilakukan selama 1 (satu) bulan dengan perbandingan pengawasan *home visit* sebanyak 2 (dua) kali dirasa kurang. Padahal pidana pelayanan masyarakat dalam UU SPPA pasal 76 ayat (1) dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Sehingga tujuan pengawasan juga bukan hanya untuk memastikan apakah pelaksanaan pidana tersebut dapat berjalan atau selesai dengan baik, namun juga memastikan apakah tujuan dari pelaksanaan pidana tersebut dapat tercapai seperti dalam orientasi UU SPPA. Menurut penulis upaya tersebut juga dapat ditambah dengan melakukan observasi kepada masyarakat lingkungan sekitar Anak. Menggali lebih tanggapan dan sikap masyarakat juga sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dari UU SPPA.

Penjatuhan pidana alternatif seperti pidana pelayanan masyarakat berorientasi pada kesejahteraan anak seperti tujuan dalam UU SPPA. Pemberian sanksi pidana tidak lagi difokuskan pada pidana penjara, melainkan mencari alternatif yang dapat mengatasi dampak pelanggaran hukum pidana secara lebih luas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku baik secara nasional maupun global.<sup>47</sup> Dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan

---

<sup>45</sup> Budiastuti, "Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

<sup>46</sup> Sari, Citra Permata, and Hj Nur Azisa Muhadar, "Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Madani Legal Review* 2, no. 2 (2018).

<sup>47</sup> Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128-38, <https://doi.org/10.31960/ijocl.vi12.381>.

kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>48</sup> Bertolak pada konsep *restorative justice* dalam hukum pidana yang bertujuan mengembalikan konflik pada pihak-pihak yang terkait seperti korban dan pelaku, juga menekankan pada Hak Asasi Manusia untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial.<sup>49</sup>

## Simpulan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) diperintahkan dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan oleh Bapas Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat dalam implementasi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan langsung / aktif dan pengawasan tidak langsung / pasif. Pengawasan langsung berupa *home visit* dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat. *Pengawasan home visit* dalam putusan terkait dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana sementara, pengawasan tidak langsung sebagai upaya *monitoring* Anak dilakukan *by phone* setiap hari secara berkala selama menjalani masa pidana.

Pengawasan oleh Bapas Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat terhadap klien Anak dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt telah dilaksanakan sesuai amar putusan. Dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan pelayanan masyarakat memiliki kelemahan dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan upaya *monitoring* pengawasan tidak langsung *by phone* secara berkala. Namun, menurut hemat penulis upaya tersebut masih kurang efektif karena dalam *monitoring* berkala tersebut Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat oleh Anak.

## Saran

Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan *home visit* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai upaya pengawasan serta *monitoring* agar Bapas selalu memastikan sendiri secara langsung bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dijalankan oleh Anak. Selain itu, Bapas seharusnya dapat lebih menggali tanggapan dari masyarakat sekitar untuk memastikan pidana yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam UU SPPA.

---

<sup>48</sup> Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>49</sup> M Billy Agustio, Ino Susanti, and Tian Terina, "Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 145–59, <https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1728>.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Norazla, Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin, and Anita Abdul Rahim. "Legal Issues in Implementing the Community Service Orders for Child Offenders in Malaysia." *Asian Social Science* 10, no. 4 (2014). <https://doi.org/10.5539/ass.v10n4p93>.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agustio, M Billy, Ino Susanti, and Tian Terina. "Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1728>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Asmawati, Hermi. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang)." *Journal Evicence of Law* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1234/jel.vii1>.
- Budiastuti, Shinta Rukmi. "Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Wacana Hukum* IX, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.1.283>.
- Dahtiar. "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.70>.
- Febri, Armanila, Gusliana F.B., and Davit Ramadhan. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n01.287>.
- Gane, Christopher, and Mark Mackarel. "United Nations : Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)." In *Human Rights and the Administration of Justice*. Brill, 2023. [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_044](https://doi.org/10.1163/9789004637450_044).
- I, Made Sepud. "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 3 (2016).
- Jamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020." Bank Data KPAI, 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.
- Kusuma, Yosy Yudha. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang." *Magistra Law Review* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3633>.

- Lubis, Nofia Erizka, Uyan Wiryadi, and Diah Turis Khaemirawati. "Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Krisna Law* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.472>.
- Mahmud, Mustakim. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31960/ijocl.vii2.381>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Ni Made Vivi Nita Sari, Andi Purnawati, and Ida Lestiawati. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1821>.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017).
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.445-468>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary : Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Pradja, Achmad Soema Di. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Priyanto, Gagah Putra. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika." Universitas Jenderal Soedirman, 2018.
- Raed S.A Faqir, Ehab M A Alrousan. "Community Service as an Alternative Penalty to Short-Term Imprisonment in The UAE and Malaysia : A Comparative Legal Analysis." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.viii3.1513>.
- Rafif, Muhammad, and Zakki Adlhiyati. "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman." *Verstek* 11, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.20961/jv.viii4.76143>.
- Renggong, Soardi Ruslan, and Baso Madiong. "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.406>.
- Samuel Panjaitan, Gomgom Siregar, Syawal Amri Siregar. "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)." *Jurnal Retentum* 3, no. 1

- (2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.905>.
- Sari, Citra Permata, and Hj Nur Azisa Muhadar. "Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Madani Legal Review* 2, no. 2 (2018).
- Sarwini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya." *Perspektif* 16, no. 4 (2011). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sofyan, Adrian. "Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i7.133>.
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya." *Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjajaran* 4, no. 2 (2017).
- Susanti, Dwi Elyana. "Optimalisasi Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>.
- Wahyudi, Setya. *Impelentasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wicaksono, Bagus, Fenty Puluhuwa, and Nur Mohamad Kasim. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020).
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zaidan, Ali. "Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35586/.v1i1.144>.